



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MALAKA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MALAKA**

**NOMOR: 178 TAHUN 2023  
TENTANG PENGGANTIAN**

**ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA BAKIRUK  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALAKA  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALAKA,**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 44 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka tentang Penggantian Anggota Panitia Pemungutan Suara Desa Bakiruk Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota

3. Berita Acara Pleno KPU Kabupaten Malaka Nomor 158/PP.04.1-BA/5321/KPU-Kab/V/2023 tentang Pergantian Anggota PPS Desa Bakiruk Komisi Pemilihan Umum kabupaten Malaka.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALAKA TENTANG PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA BAKIRUK KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALAKA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan Mengangkat:

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat	JABATAN
1	GERARDUS OKTOFIANUS NAHAK	L	-	ANGGOTA

Sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara

KEDUA : Nama sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara dukungan Anggota Panitia Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Anggota Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 dan.


KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapan terhitung sejak Bulan Mei tahun 2023 sampai dengan Bulan April tahun 2024;

KELIMA : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Lampiran VII (Tujuh) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka Nomor 09 Tahun 2023 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malaka Nomor urut tiga (3) atas nama Maria Fatima Un Anggota PPS Desa Bakiruk diganti/dicabut.

Betun, 15 Mei 2023  
Pft. KETUA KOMISI PEMILIHAN  
UMUM  
KABUPATEN MALAKA

ttd

YUVENTUS ADRIANUS BERE

Salinan sesuai aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MALAKA  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM  
  
ICHANES BERCHMANS SERAN